Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi X
Minggu ke-5 Maret
(25 s.d. 31 Maret 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

SINERGI PENGATURAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DALAM REVISI UU SISDIKNAS

Elga Andina
Peneliti Muda
elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) masih dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan belum disampaikan kepada DPR RI. Perkembangan isu terus terjadi dan publik mulai meminta dilibatkan dalam proses. Salah satu isu yang mengemuka adalah dihilangkannya kata madrasah dari batang tubuh dan dipindahkan ke penjelasan. Hal ini dapat menyebabkan pendidikan madrasah kehilangan payung hukum karena menurut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan penjelasan suatu undang-undang tidak dapat dijadikan acuan untuk membuat peraturan.

Pendidikan keagamaan selama ini seolah menjadi anak tiri dan berada di dua kaki karena terpecah antara pengelolaan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan keharusan mengikuti kurikulum nasional. Padahal, pendidikan agama merupakan titik awal pendidikan nasional sebagai bentuk alternatif pendidikan milik Belanda. Memang dalam UU Sisdiknas yang merupakan perbaikan dari UU 2/1989 ada upaya penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat. Aturan ini juga menjadi awal mulainya rezim pembeda antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Banyak kritik yang mengedepan bahwa lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Kemenag kurang memperoleh perhatian, terutama dari sisi anggaran maupun dukungan fasilitas lainnya. Adanya ketimpangan pembangunan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan menyebabkan kualitas pendidikan bercorak agama banyak yang tertinggal dibandingkan pendidikan umum. Selain itu, dualisme pengelolaan pendidikan telah lama dirasakan kurang efektif dan melahirkan diskriminasi, terutama dalam hal manajemen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan, remunerasi, serta sarana dan prasarana.

Di sisi lain, perbedaan mekanisme pengelolaan dianggap menguntungkan ketika institusi-institusi pendidikan di bawah Kemenag tidak diatur dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari Kemendikbudristek. Misalnya dalam hal pemilihan kepala madrasah, kebebasan mengelola kurikulum sendiri, sampai sentralisasi tata kelola guru Kemenag yang mengurangi permasalahan politisasi di daerah. Kemudahan-kemudahan ini tampaknya perlu diadopsi oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui RUU Sisdiknas. Revisi ini juga diharapkan dapat memberikan solusi atas ketimpangan dan ketidaksinkronan pola tata kelola pendidikan di Kemendikbudristek dengan di Kemenag.

Atensi DPR

Revisi UU Sisdiknas memang perlu dilakukan untuk mengharmonisasikan peraturan-peraturan terkait yang terbit setelah UU Sisdiknas disahkan di tahun 2003. RUU Sisdiknas tidak hanya mengintegrasikan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi. Revisi ini seharusnya juga menyinergikan 23 undang-undang lain yang terkait dengan pendidikan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Oleh karena itu, Komisi X juga perlu mendorong Kemendikbudristek untuk segera menyampaikan naskah akademik dan draf RUU Sisdiknas menuju proses pembahasan. Komisi X DPR RI perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan terutama dalam hal pendidikan keagamaan yang belum mendapatkan kesempatan menyampaikan aspirasinya agar dapat mengisi kekurangan draf RUU Sisdiknas yang akan dibahas

Sumber

detik.com, 30 Maret 2022;
Kompas, 29 Maret 2022;
Koran Tempo, 31 Maret 2022:
Media Indonesia, 30 Maret 2022.

Minggu ke-5 Maret
(25 s.d. 31 Maret 2022)

2022

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Dewi Wuryandani
Izzaty

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022